

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Segala aspek kehidupan termasuk ekonomi tercakup nilai-nilai dasarnya dalam Islam yakni yang bersumber pada asas tauhid. Bahkan lebih dari sekedar nilai-nilai dasar, seperti kesatuan, keseimbangan, keadilan, kebebasan dan pertanggungjawaban. Islam telah cukup memuat nilai-nilai instrumental dan norma-norma yang operasional untuk diterapkan dalam pembentukan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Perkembangan Ekonomi Islam belakangan ini mulai menunjukkan peningkatan yang berarti di Indonesia maupun dunia. Ekonomi Islam juga menyajikan pandangan dalam konteks aktivitas ekonomi manusia. Dasarnya ada dalam teks yang suci sebagai petunjuk bagi perilaku manusia. Ekonomi Islam merupakan warisan yang kaya dari pemikiran muslim untuk dibuka kembali meskipun kebanyakan dari hal-hal tersebut tidak bisa langsung diaplikasikan dalam waktu sekarang tetapi memberikan ladang subur untuk menyelediki di masa depan.<sup>2</sup>

Perkembangan pesat yang dialami oleh Perbankan Syariah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat. Secara kelembagaan, Perbankan Syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

---

<sup>1</sup> Ahmad, M. Saefudin, *Ekonomi dan masyarakat dalam perpektif islam*, Jakarta : Rajawali, 1987, cet. Ke-1, hlm. 19

<sup>2</sup> Dadan Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah Bank, LKM, Asuransi, dan Reasuransi*, Yogyakarta : Safiria Insania Press, 2008, hlm. 35

(BPRS) dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syari'ah yang menjalankan sebagian besar system operasional Perbankan Syariah.

BMT adalah lembaga keuangan syariah informal yang didirikan sebagai pendukung dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil bawah berlandaskan system syariah. Dalam perspektif hukum di Indonesia, sampai saat sekarang badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah Koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun Simpan Pinjam Syariah (KSPS).<sup>3</sup>

BMT merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan.

Prosedur pembiayaan adalah gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Seseorang yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, meliputi prosedur persetujuan pembiayaan. Prosedur administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penilaian yang objektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan objek pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait bahwa nasabah

---

<sup>3</sup> Makhalul Ilmi SM," *Teori & Pratek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* ", Yogyakarta: UII Press , 2002, hlm. 2

dapat memenuhi segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati.<sup>4</sup>

Kegiatan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit. Dalam pemberian kredit terdapat unsur resiko yaitu ketidakpastian yang dapat menghambat kelancaran pengembalian kredit. Oleh karena itu, pengelolaan kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit yang macet.<sup>5</sup>

Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi Negara, masyarakat, dan Bank ataupun BMT (Koperasi Jasa Keuangan Syariah). Bahaya atas pembiayaan macet yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan, baik sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan macet yang dihadapi oleh BMT maka menurun pula tingkat kesehatan BMT yang mempengaruhi tingkat *likuiditas* dan *solvabilitas*, yang dapat mempengaruhi kepercayaan para penitip dana atau para nasabah. Dengan besarnya jumlah pembiayaan bermasalah, maka BMT juga harus menyediakan dana cadangan yang besar pula untuk mengurangi kerugian yang ditanggung BMT. Dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah tersebut menguatkan keharusan BMT untuk berusaha mengupayakan penanggulangan ataupun pencegahan bahaya yang mungkin timbul akibat pembiayaan bermasalah tersebut.

---

<sup>4</sup> Zainul Arifin, *Dasar-dasar manajemen bank syariah*, Jakarta : Penerbit Alvabet anggota IKAPI 2005, hlm. 217

<sup>5</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71

BMT BIMA Demak merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Demak. BMT BIMA salah satu BMT yang berkembang pesat, hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya asset pendapatan BMT dari tahun ke tahun. BMT BIMA Demak berdiri sejak tahun 2003, hingga saat ini sudah ada 5 layanan produk pembiayaan yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *Bai bitsaman ajil* dan *qardul hasan*. Kelima produk layanan pembiayaan tersebut memiliki resiko.

Resiko-resiko itu antara lain :

1. Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam akad
2. Nasabah lalai dalam mengelola dananya dan melakukan kesalahan yang disengaja
3. Nasabah tidak jujur sehingga melakukan penyembunyian keuntungan.

BMT BIMA DEMAK dalam penyaluran pembiayaannya lebih banyak kepada usaha kecil dan petani. Nominal pinjaman dana yang diberikan untuk pembiayaan UKM (Usaha Kecil Menengah) dari Rp 1.000.000 – Rp 150.000.000 dilihat dari hasil survei lapangan dan jenis usaha yang dimiliki nasabah. Dari total transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh BMT BIMA Demak hampir 70% pembiayaan diberikan kepada pengusaha kecil yang ada di daerah sekitar demak, 25% oleh petani dan sisanya jasa-jasa lainnya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan saudara arifin, selaku manager BMT BIMA pada tanggal 16 Mei 2012

Dari Jumlah pembiayaan yang disalurkan terdapat pembiayaan *murabahah* bermasalah yang ada di BMT BIMA ditahun 2009 adalah sebesar 3,1% atau Rp 73.624.887,89, kemudian 2010 adalah sebesar 4% atau Rp 47.722.104,45, sedangkan pada tahun 2011 sebesar 3,3% atau Rp 57.223.749,9. Dari data pembiayaan *murabahah* bermasalah yang terjadi di BMT BIMA perlu dicari penyebab dan solusi untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti dengan melakukan penelitian dengan judul **“PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH DI BMT BIMA DEMAK (STUDI TENTANG FAKTOR PENYEBAB DAN SOLUSI)”**

#### **B. Rumusan Masalah Penelitian**

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT BIMA DEMAK?
2. Bagaimana solusi pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan BMT BIMA DEMAK?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT BIMA DEMAK
2. Untuk mengetahui solusi pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh BMT BIMA DEMAK.

### **Manfaat Penelitian**

#### a. Manfaat secara teoritis

Sebagai pengembangan keilmuan di fakultas Syari'ah IAIN Walisongso Semarang.

Untuk memberikan tambahan informasi bagi pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

#### b. Bagi kalangan praktisi khususnya BMT BIMA DEMAK atau pihak yang terkait didalamnya, penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang bernilai dalam mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT BIMA DEMAK

### **D. Telaah Pustaka**

Skripsi Ahmad Khumaidi (2002) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongso Semarang. Permasalahan tentang kredit macet pada Kredit Usaha Tani (KUT) menurut tinjauan hukum Islam Menurut dia, bahwa penyebab terjadinya kredit macet pada Kredit Usaha Tani antara lain karena bencana banjir, serangan hama, serta penurunan harga gabah dan hasil panen. Adapun pelaksanaan KUT (Kredit Usaha Tani) dengan prosedurnya – baik cara mengajukan mengembalikan kredit – yang terjadi di desa Tinanding Kab. Grobogan menurut dia tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Skripsi, Emi Nurhayati (2010) jurusan manajemen fakultas ekonomi UIN Malang dengan judul “*Pelaksanaan pengawasan pembiayaan bermasalah sebagai upaya meminimalkan pembiayaan bermasalah pada BMT Syari'ah Kediri*”, BMT Syari'ah Kediri dengan pertimbangan pra

pemberian pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, ini dapat meminimalkan pembiayaan bermasalah.

Skripsi Amilis Kina (2008) jurusan manajemen fakultas ekonomi UIN Malang dengan judul "*Mekanisme penanganan pembiayaan murabahah bermasalah pada BMT Syari'ah Pare*". Solusi BMT Syari'ah Pare dalam menyelesaikan hambatan yang ada karena pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara melakukan penyelamatan agar tidak menimbulkan kerugian, diantaranya berupa memberikan keringanan jangka waktu pengembalian.

Dalam beberapa buku yang penulis ketahui pun, pembahasan tentang pengelolaan risiko pembiayaan yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam risiko perbankan, selalu dikaitkan dengan pembahasan sistem dan produk perbankan maupun sistem manajemen perbankan pada umumnya, dan belum ada buku yang secara khusus mengetengahkan bahasan tersendiri terhadap manajemen risiko pembiayaan.

Dalam buku *Kredit Bank (Alternatif Pembiayaan, Dan Pengajuannya)* karya Warman Djohan misalnya, pembahasan mengenai pengajuan permohonan kredit hingga proses penilaian, pengelolaan dan pengawasan kredit, serta contoh-contoh permohonan kredit menjadi satu bagian topik pembahasan penting bagi para praktisi maupun kalangan akademisi.

Muhamad dalam bukunya, *Manajemen Bank Syari'ah*. Menurut beliau, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*. Analisis pembiayaan

ini dilakukan memiliki tujuan antara lain menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, serta untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Menurut beliau, realisasi pembiayaan bukanlah tahap akhir dari proses pembiayaan, oleh karena itulah perlu adanya pemantauan dan pengawasan. Aktivitas ini memiliki salah satu tujuan penting yaitu kekayaan bank akan selalu terpantau serta menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan baik oleh oknum dari luar maupun dari dalam bank.

Resiko yang ada pada pembiayaan adalah ketidakmampuan untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut maka bank harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya baik dari aspek internal semisal, peminjam kurang cakap dalam menjalankan usahanya maupun dari aspek eksternal misalkan, kondisi pasar kurang mendukung. Untuk menangani pembiayaan yang bermasalah maka ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh bank dengan menggali potensi peminjam apakah layak dilakukan proses *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, maupun *liquidation* dengan menyita barang jaminan sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

Zainul Arifin dalam bukunya, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* yang mengupas tentang penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan oleh nasabah debitur. Adapun penyebab terjadinya kesulitan keuangan tersebut antara lain karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam



perusahaan sendiri, dan faktor yang paling utama adalah faktor manajerial. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang ada di luar kekuasaan manajemen, seperti bencana alam, nasabah debitur meninggal dunia, serta penurunan nilai harga jual. Adapun penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah karena faktor internal dapat dilakukan melalui penundaan jadwal angsuran (*rescheduling*), dan penambahan dana (*restructuring*) apabila potensi usaha nasabah masih baik namun nasabah kekurangan dana. Namun, apabila kondisi perusahaan sudah tidak bisa diharapkan lagi, maka bank dapat meminta jaminan yang telah diperjanjikan. Sedangkan pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank dapat membantu nasabah debitur untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sumber Data**

- a. Data *Primer* yaitu data yang diperoleh langsung dari informasi melalui wawancara oleh manajer dan karyawan BMT BIMA DEMAK
- b. Data *Sekunder* yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi.

## 2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Pencarian data yang sudah disediakan secara tertulis ataupun tanpa alat dicari di lapangan, sudah merupakan proses pengadaan data primer.<sup>7</sup>

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematis dengan memperhatikan penggarisan yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari data yang tidak terpakai karena jauhnya informasi yang diperoleh dengan keperluannya. Data selalu ada hubungannya antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang hendak dipecahkan.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

### a. Wawancara

Metode (*interview*) yaitu suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban pertanyaan (wawancara) dari para sumber.<sup>8</sup> Dengan cara bertanya-jawab (*interview*) dengan petugas, pegawai dan otoritas (pihak yang berwenang). *Interview* perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari nara sumber untuk mendapatkan informasi dan data secara langsung dan lebih akurat

---

<sup>7</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991, hlm. 8

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006, hlm. 129

dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) tentang faktor-faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah dan solusinya di BMT BIMA DEMAK.

**b. *Observasi***

Metode *observasi* adalah metode yang digunakan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>9</sup> Melalui metode observasi ini peneliti akan mengumpulkan data berkaitan dengan persoalan yang penulis teliti dan sumber data penulis jumpai selama observasi. *Observasi* dilakukan di BMT BIMA DEMAK untuk mencari data nasabah pembiayaan *murabahah* bermasalah dari tahun 2009-2011.

**c. *Dokumentasi***

Adalah suatu metode yang digunakan dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, serta catatan harian dan sebagainya.<sup>10</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pembiayaan *murabahah* bermasalah di BMT BIMA DEMAK

**3. Metode Analisis Data**

Metode analisa yang digunakan adalah:

**Metode Deskriptif Analisis**

---

<sup>9</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, hlm. 60

<sup>10</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tasito, 1992, Hlm. 187

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deksriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi dalam tiga bagian yaitu bagian muka yang berisi halaman sampul, halaman judul, halaman Nota pembimbing, Halaman pengesahan dan halaman motto. Halaman kata pengantar dan daftar isi, selanjutnya diikuti oleh bab pertama, kedua, ketiga, ke empat dan kelima.

Bab I sebagai pendahuluan. Bagian ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan skripsi

Bab II merupakan tinjauan umum tentang konsep BMT meliputi Pengertian BMT, Sejarah berdirinya BMT, Produk-Produk BMT, Prinsip-prinsip operasional BMT, Status dan badan hukum BMT dan konsep umum *murabahah* meliputi sejarah *murabahah*, Pengertian *murabahah*, Dasar hukum *murabahah*, Macam-macam pembiayaan *murabahah*, Prosedur *murabahah* Antara *murabahah*, *mudharabah* dan bunga

Bab III merupakan uraian hasil penelitian memaparkan keadaan BMT BIMA DEMAK dan pembiayaan *murabahah* bermasalah meliputi Pembiayaan *murabahah* bermasalah, Faktor pembiayaan *murabahah* bermasalah, Solusi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah.

Bab IV merupakan analisis. Analisis tentang faktor penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah dan analisis solusinya.

Bab V Penutup memuat kesimpulan, saran dan penutup.